



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 821.2/802/BKPSDMD/2020
Tanggal : 10/12/2020

No. Koreksi : 49

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Aco, Sos NIP 197907152007011011

PETUGAS

Cakra

PENERIMA

Selvina

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAS 10/12/2011:0



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA
ACO, S.Sos NIP. 197907152007011011**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Sdr. ACO, S.Sos NIP. 197907152007011011 untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palu, diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan yang sudah diperoleh sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi persyaratan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil atas nama ACO, S.Sos NIP. 197907152007011011 yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diberikan izin belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ACO, S.Sos NIP. 197907152007011011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	jh
OPD PEMRAKARSA	WR

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tugas dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil;

PARAF KOORDINASI	
PAGIAN HUKUM	JK
OPD	JK

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Wali Kota Tentang Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ACO, S.Sos NIP. 197907152007011011.
- KESATU** : Memberikan Izin Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ACO, S.Sos NIP. 197907152007011011, Pangkat Penata Muda (III/a) untuk mengikuti Program Pasca Sarjana (S2) Manajemen STIE Panca Bhakti Palu.
- KEDUA** : Biaya selama pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KETIGA** : Selama dalam pendidikan yang bersangkutan tetap aktif melaksanakan tugas kedinasan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.
- KEEMPAT** : Apabila dengan izin belajar tersebut mengganggu kelancaran tugas kedinasan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka izin belajar ini dibatalkan.
- KELIMA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan setiap Tahun Akademik mengirimkan laporan hasil evaluasi belajar kepada Wali Kota Palu.
- KEENAM** : Penyesuaian Ijazah dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

Pit. WALI KOTA PALU

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
PAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>W</i>